



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 05 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 23 November 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada tanggal 10 juni 2019 yang dicatat oleh kantor Urusan Agama XXX, sesuai Duplikat /Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersma di PENAJAM di XXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikarunai seorang anak;

*Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli Tahun 2020 dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain
 - a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah Pemohon
 - b. Pemohon merasa Termohon belum dewasa dalam menyikapi masalah dalam rumah tangga
 - c. Pemohon merasa komunikasi dengan Termohon kurang baik dan termohon cenderung menghindar dari konflik dan emosional
5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Juli tahun 2020 yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Penajam telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru (*tabayyun*) dengan surat panggilan pertama tanggal 16 Oktober 2020 dan surat panggilan kedua tanggal 05 November 2020;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian terdapat perubahan identitas dan dalil gugatan oleh Pemohon yang perubahannya tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon ataupun bantahan terhadap permohonan Pemohon. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 10 Juni 2019, dari Kantor Urusan Agama XXX, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pasar Lama RT. 009 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak pertengahan tahun 2019 sehingga rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon kalau di tegur oleh Pemohon selalu emosional dan tidak terima, Termohon sering pergi meninggalkan rumah Pemohon untuk pulang kampung ke Sulawesi walaupun dilarang oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sebanyak 2 kali saat kumpul keluarga dan saat Tergugat pergi ke Sulawesi terakhir kali;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



baik lahir maupun batin, serta Termohon tidak pernah memberi kabar;

- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon sejak 2004;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak pertengahan tahun 2019 sehingga rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering pergi meninggalkan rumah Pemohon untuk pulang kampung ke Sulawesi walaupun dilarang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sebanyak 4 kali melalui cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, serta Termohon tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

*Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon hadir *inperson* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dengan surat panggilan pertama tanggal 16 Oktober 2020 dan surat panggilan kedua tanggal 05 November 2020. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yaitu tahun 2019 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah Pemohon, Pemohon merasa Termohon belum dewasa dalam menyikapi masalah dalam rumah tangga, Pemohon merasa komunikasi dengan Termohon kurang baik dan termohon cenderung menghindari dari konflik dan emosional yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 lalu dimana yang meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan persidangan, patut dianggap bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan akta otentik tersebut dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171,172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 yang disebabkan Termohon kalau di tegur oleh Pemohon selalu emosional dan tidak terima, Termohon sering pergi meninggalkan rumah Pemohon untuk pulang kampung ke Sulawesi walaupun dilarang oleh Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 lalu, yang keterangannya berdasar penglihatan, pendengaran, pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak pertengahan tahun 2019 dikarenakan Termohon kalau di tegur oleh Pemohon selalu emosional dan tidak terima, Termohon sering pergi meninggalkan rumah Pemohon untuk pulang kampung ke Sulawesi walaupun dilarang oleh Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2020 dan selama berpisah antara

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa antara Pemohon dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain hal ini terindikasi dari sikap Pemohon yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian yang terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sedangkan usaha perdamaian ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terjalin dengan baik dan harmonis, dan jika di teruskan akan menjadi madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan"*;

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

Hal tersebut juga sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dan juga Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon harus dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama pernikahannya telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan persidangan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.H.I.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Pnj.